



PERATURAN LURAH POTORONO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM

KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH POTORONO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH POTORONO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah pelungguh dan pengarem-arem, maka dibuat peraturan tentang pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Potorono tentang pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
5. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH POTORONO TENTANG PEMANFAATAN TANAH PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Kalurahan dan Perangkat Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Kalurahan yang purna tugas.

5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah Kalurahan adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan Potorono.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Potorono.
15. Pamong/Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kalurahan Potorono.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Lurah ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah pelungguh dan pengarem-arem.

BAB II TANAH KALURAHAN

Pasal 3

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan;
- b. Pelungguh;
- c. Pengarem-arem;
- d. Kepentingan Umum.

Pasal 4

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terletak di wilayah Kalurahan Potorono;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan Potorono dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Luasan Tanah kalurahan di wilayah Kalurahan Potorono sebesar 653,474 meter persegi atau 65,35 Ha.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh

Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III

PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK TANAH PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan untuk pelungguh dan pengarem-arem terletak di wilayah Kalurahan Potorono.
- (2) Tanah Kalurahan untuk pelungguh dan pengarem-arem terletak di wilayah Kalurahan Potorono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan Potorono.

Bagian Kedua

Pelungguh

Pasal 8

- (1) Luasan tanah kalurahan untuk *pelungguh* 390.392 meter persegi atau 39,04 Ha.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah;
 - b. Carik;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan;
 - e. Kepala Dusun dan;
 - f. Staf Pamong
- (3) Besaran luas *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan komposisi:
 - a. Lurah 8 (delapan) bagian atau 48.000 meter persegi (4,8 Ha);
 - b. Carik 4 (empat) bagian atau 24.000 meter persegi (2,4 Ha);
 - c. Kepala Seksi 4 (empat) bagian atau 24.000 meter persegi (2,4 Ha);
 - d. Kepala Urusan 4 (empat) bagian atau 24.000 meter persegi (2,4 Ha);
 - e. Kepala Dusun 2 (dua bagia) atau 12.000 meter persegi (1,2 Ha);
 - f. Staf Pamong 1 (satu) bagian atau 6.000 meter persegi (0,6 Ha).
- (4) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (5) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 9

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Kalurahan mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 10

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Ketiga *Pengarem-arem*

Pasal 11

- (1) Luasan tanah kalurahan untuk *pengarem-arem* 52.400 meter persegi atau 5,24 Ha.

- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
- a. Lurah;
 - b. Carik;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan
 - e. Kepala Dusun dan;
 - f. Staf Pamong
- (3) Besaran luas *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan komposisi:
- a. Lurah $1/5$ (satu per lima) dari pelungguh Lurah atau 9.600 meter persegi;
 - b. Carik $1/5$ (satu per lima) dari pelungguh Carik atau 4.800 meter persegi;
 - c. Kepala Seksi $1/5$ (satu per lima) dari pelungguh Kepala Seksi atau 4.800 meter persegi;;
 - d. Kepala Urusan $1/5$ (satu per lima) dari pelungguh Kepala Urusan atau 4.800 meter persegi;
 - e. Kepala Dusun $1/5$ (satu per lima) dari pelungguh Kepala Dusun atau 2.000 meter persegi;
 - f. Staf Pamong $1/5$ (satu per lima) dari pelungguh Staf Pamong atau 1.200 meter persegi;
- (4) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (5) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

Pasal 12

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan.

Pasal 13

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 15

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB IV

PELEPASAN

Pasal 16

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 17

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN PUBLIK

Pasal 18

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan untuk *pelungguh* dan *pengarem-arem* berdasarkan hasil penilaian dari

Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan untuk pelungguh dan pengarem-arem yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.

- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan untuk pelungguh dan pengarem-arem yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 19

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah Kalurahan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah Kalurahan melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah Kalurahan dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah Kalurahan menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada Bamuskal;
- f. Bamuskal menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal Bamuskal memberikan persetujuan, Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal Bamuskal menolak, Lurah Kalurahan menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 20

Besaran keringanan biaya sewa tanah Kalurahan untuk pelungguh dan pengarem-arem paling tinggi sejumlah 5% (lima perseratus) dari nilai yang ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Potorono.

Ditetapkan di Potorono
pada tanggal 28 November 2022
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
pada tanggal 28 November 2022
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO
KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

